



KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Nomor : 145/KPA.W11-A1/SK.KP8.1/II/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENANGANAN PENGADUAN/
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

- Menimbang: a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Semarang dilaksanakan oleh sebuah Tim Pengelola dan Penanganan Pengaduan/ *Whistle Blowing System*;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas yang dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Pengaduan di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENANGANAN PENGADUAN / *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2026;

Kesatu : Tim Pengelola dan Penanganan Pengaduan / *Whistle Blowing System* bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat pencari keadilan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan peradilan dan mengenai perilaku aparat peradilan untuk dibukukan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A sesuai ketentuan yang berlaku;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 09 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA
NUR LAILAH AHMAD
NIP 196903131994032004

Tembusan:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR : 145/KPA.W11-A1/SK.KP8.1/II/2026
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENANGANAN PENGADUAN /
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A
TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Nur Lailah Ahmad, S.H. NIP. 196903131994032004	Ketua	Penanggungjawab
2.	M. Toyeb, S.Ag., M.H. NIP. 197309142000121002	Wakil Ketua	Ketua
3.	Mun'im, S.H. NIP. 196802291995031001	Panitera	Sekretaris
4.	Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. NIP. 196603151992032001	Hakim	Anggota
5.	Drs. Jazilin, M.H. NIP. 196501051993031002	Hakim	Anggota
6.	Mohammad Edwar, S.Hut., S.H., MP., M.H. NIP. 197702282006041002	Panmud Hukum	Anggota
7.	Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H. NIP. 198009242009042002	Panmud Permohonan	Anggota
8.	Assef Awaluddin, S.Kom. NI PPPK. 198305172025211051	Penata Layanan Operasional	Operator / Admin SIWAS



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA
NUR LAILAH AHMAD
NIP 196903131994032004

